



P U T U S A N

Nomor : 328/Pdt.G/2012/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Ny. Sani Dg. Ni'ning, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di BTN Sinar Bombong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Nikmah binti H.A. Mangungtiro, BA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Muallimim, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di BTN Sinar Bombong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon I.

Mina binti H.A. Mangungtiro, BA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Muallimim, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di BTN Sinar Bombong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon II.

St. Aisyah binti H.A. Mangungtiro, BA umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Sinar Bonbong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon III.

St. Nuraeni binti H.A. Mangungtiro, BA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Sinar Bombong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon IV.

St. Muliati binti H.A. Mangungtiro, BA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, bertempat kediaman di BTN Sinar Bombong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon V.

Iskandar bin H.A. Mangungtiro, BA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, bertempat kediaman di BTN Sinar Bombong Blok i No. 4, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon VI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa register Nomor : 328/Pdt.G /2012/PA. Sgm tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil permohonan sebagai berikut :

Bahwa pemohon adalah isteri sah dari H.A. Mangungtiro, BA, pada hari Ahad, tanggal 05 Juli 1956, di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh Imam Desa Lempangang, yang bernama Dg. Bunga dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Ishak Dg. Tinggi, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada waktu menikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu : Dg. Nojeng dan Andi Abd. Rasyid, keluarga pemohon dengan mas kawin sebatang pohon kelapa.

Bahwa dari perkawinan pemohon dengan lelaki H.A.Mangungtiro, BA, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang masih hidup yaitu termohon I sampai dengan termohon VI, semuanya telah dewasa.

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, pemohon berstatus perawan dan almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa pernikahan pemohon dengan almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Bahwa pernikahan pemohon dan almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.

Bahwa sejak pemohon menikah dengan almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa pemohon dan almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang- Undang No. 1

Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan Guru Agama Departemen Agama dengan Nomor B.II/4/e-1/P.2020/14250, tanggal 28 November 1987.

Bahwa suami pemohon almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012.

Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka almarhum (H.A. Mangungtiro, BA) dan kelanjutan gaji pensiun H.A. Mangungtiro, BA) kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon Ny. Sani Dg. Ni'ning, dengan lelaki H.A. Mangungtiro, BA yang berlangsung pada tanggal 05 Juli 1956, di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan para termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan masing-masing tertanggal 15 Mei 2012 dan 22 Mei 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya para pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan gugur (Vide Pasal 148 R.Bg.).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan perkara Nomor : 328/Pdt.G/2012/PA. Sgm gugur.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Noni Tabito, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M i s i, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 341.000,-

Sungguminasa, 27 Juni 2012

Untuk Salinan

Panitera

Nasruddin, S.Sos, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)